

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Perdata atau *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privat* antar subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum.¹⁾ Secara yuridis normatif, hukum acara perdata merupakan hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak. Suatu pedoman dalam melaksanakan tuntutan hak itu. Dengan demikian hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, karenanya harus bersifat formal dan mengikat, tidak boleh disimpangi dan bersifat memaksa bagi semua pihak yang menggunakannya.²⁾

Mengingat hukum acara perdata bersifat mengikat dan memaksa, maka ketentuan-ketentuan serta asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata juga bersifat mengikat dan tidak boleh disimpangi, antara lain asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata yaitu peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana maksudnya pemeriksaan yang dilakukan dengan cara efisien dan efektifitas, biaya ringan adalah biaya yang dapat dipikul oleh

¹⁾ Hasrul Buamona Dan Tri Astuti, *Langkah-Langkah Jitu Menjadi Advokat Sukses*, Yogyakarta, 2014, Hlm.92.

²⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 2006, Hlm.5

rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Namun, dalam pelaksanaannya lembaga peradilan di Indonesia justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang membelit dunia peradilan, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang *responsif* dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah serta terjadi penumpukan perkara di tingkat peradilan yang tidak terselesaikan sebagai akibat mekanisme proses peradilan.³⁾

Implikasi pembangunan hukum tidak saja dalam tatanan asas, norma (kaidah) tetapi juga terhadap pranata dan lembaga hukum. Terhadap lembaga hukum antara lain disebabkan sangat tidak memadainya lembaga hukum. Akibatnya lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.⁴⁾ Khususnya antara lain untuk menyelesaikan sengketa dan bagi para pihak yang bersengketa yang menginginkan perkara cepat diputus.

Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sudah merupakan kebutuhan dalam dinamika hukum di Indonesia. Pada penyelesaian sengketa perdata, salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan asas tersebut dengan menerbitkan dan

³⁾ Achmad Ali, *Ketepurukan Hukum Di Indonesia Penyebab Dan Solusinya*, Jakarta, 2002, Hlm. 78.

⁴⁾ Eman Suparman, *Arbitrase Dan Dilema Penegakkan Keadilan, Fikahati Anmeska Dengan BANI Arbitration Center*, Jakarta, 2012, Hlm. 2.

memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan bahwa :

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

Kemudian dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang mengeser pengertian sebagai berikut :

“Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana”.

Pengadilan Negeri Padang Kelas IA merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkup kewenangan peradilan umum yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Sumatera Barat. Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkup kewenangan peradilan umum, Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dituntut untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Hal ini, diamanatkan oleh Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi, “Gugatan Sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.” Artinya Pengadilan Negeri Padang Klas 1A wajib menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan kepadanya. Hasil penelusuran penulis dalam rangka pra penelitian, diperoleh keterangan bahwa selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 (empat puluh) perkara perdata baik cedera janji/ wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui gugatan sederhana atau *small claim court*.

Berdasarkan uraian di atas, terutama yang terkait dengan hubungan antara kewenangan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A sebagai salah satu pengadilan tingkat pertama dalam lingkup kewenangan peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, tempat penegakan hukum dan keadilan, dituntut untuk menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai amanat undang-undang dalam setiap fungsi peradilan yang menjadi tanggungjawabnya dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Penulis tertarik untuk mengajikannya lebih lanjut kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah, berbentuk tesis dengan judul : “Penerapan Gugatan Sederhana (*Small Claim Court* Dan Implikasinya Terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Negeri Padang Klas IA).

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar masalah yang diuraikan di atas, pembahasan penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A?
2. Bagaimanakah pengaruh penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A;

2. Pengaruh penerapan gugatan sederhana (*Small Claim Court*) terhadap asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Padang Klas 1A.

D. Manfaat Penelitian

Pada prinsipnya, penulis melalui penelitian ini mengharapkan, hasil penelitian ini nantinya banyak mendatangkan manfaat, baik bagi kalangan hukum sendiri, maupun bagi kalangan non hukum yang terutama bagi :

1. Teori Hukum

Bagi teori hukum, hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah dan dijadikan bahan atau literatur yang memperkaya kepustakaan hukum yang telah ada khususnya dalam masalah gugatan sederhana dan keterkaitannya dengan masalah perkara perdata.

2. Praktisi Hukum

Bagi kalangan praktisi hukum umumnya dan khususnya praktisi yang bergerak dalam bidang acara perdata tentang gugatan sederhana, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan pedoman dalam melihat dan menganalisis efektivitas gugatan sederhana (*Small Claim Court*) dan implikasinya terhadap asas peradilan cepat, singkat, dan biaya ringan.

E. Kerangka Konseptual dan Teoritis

1. Kerangka Teoritis

Acuan yang digunakan sebagai kajian teori yang mendasari tulisan ini adalah :

- a) Teori Efektivitas Hukum

Menurut Serjono Soekarto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya sebatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penengakan hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penengakan hukum untuk menengakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut :⁵⁾

1) Faktor Hukum

Faktor Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan

⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 110.

menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.⁶⁾

2) Faktor Penengakan Hukum

Faktor Penengakkan Hukum dalam fungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penengak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturasn suddah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penengak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sehingga dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.⁷⁾

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai perana yang sangat peting dalam penengakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak

⁶⁾ *Ibid*, Hlm.8

⁷⁾ *Ibid*, Hlm. 21

hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁸⁾

4) Faktor Masyarakat

Penegak Hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsep-konsep yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dituruti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat,

⁸⁾ *Ibid*, Hlm. 37

agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.⁹⁾

b) Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri yang tidak berfikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹⁰⁾

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastiaan

⁹⁾ Iffa Rohmah, *Penegakkan Hukum*. [Http://Pustakakaryaifa.blogspot.com](http://Pustakakaryaifa.blogspot.com). Diakses : Pukul 12.00 WIB, Tanggal 10 Oktober 2019.

¹⁰⁾ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 45.

bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹¹⁾

2. Kerangka Konseptual

Agar terdapat kesamaan pandangan dalam memahami tulisan ini nantinya, perlu ditetapkan pengertian-pengertian ataupun konsep-konsep sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹²⁾

2. Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang atau lebih (penggugat) kepada orang lain (tergugat) melalui pengadilan untuk memperoleh perlindungan hukum. Dalam Hukum acara perdata, wewenang pengadilan dalam menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut dengan yurisdiksi contentiosa yang gugatannya berbentuk gugatan contentiosa dan gugatan yang bersifat sepihak (*ex-parte*). Gugatan yang bersifat sepihak yaitu permasalahan yang diajukan untuk diselesaikan pengadilan tidak mengandung

¹¹⁾ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, Hlm. 65.

¹²⁾ [Http://Internet Sebagai Sumber Belajar.Blogspot.Com](http://Internet%20Sebagai%20Sumber%20Belajar.Blogspot.Com) Diunduh Pada 19 Januari 2021.

sengketa (*undisputed matters*), tetapi semata-mata untuk kepentingan pemohon disebut yurisdiksi gugatan *voluntai*. Dalam perkara voluntair, hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam dalam suatu gugatan. Permohonan yang biasa diajukan ke pengadilan negeri diantaranya adalah permohonan pengangkatan anak, permohonan pengangkatan wali, dan permohonan penetapan sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan gugatan *contentiosa*, permasalahannya diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan yang merupakan perselisihan hak diantara para pihak.

Sementara itu gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (*wanprestasi*) merupakan perkara yang timbul akibat tidak terpenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah perkara yang timbul akibat dirugikannya satu pihak akibat tindakan pihak lain, tidak ada perjanjian sebelumnya. Namun, demikian tidak semua perkara ingkar janji dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme ini antara lain : Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan, seperti

persaingan usaha sengketa konsumen dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

3. Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Menurut Silalahi, implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.¹³⁾

4. Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (2), menjelaskan yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Sementara menurut Kamus Bahasa Indonesia, “cepat” diartikan

¹³⁾ Ulber Silalahi, *Asas-Asas Manajemen*, Edisi Ketiga, Refika Aditama, Bandung, . 2015, Hlm. 43.

kencang, segera, keras, dapat menempuh jarak dalam waktu singkat, cekatan, tangkas. Berdasarkan pengertian “cepat” tersebut, maka kata “peradilan cepat” diartikan dengan peradilan yang dilakukan dengan segera.

F. Metode Penelitian

1. Dalam menjawab permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas maka digunakan metode penelitian *yuridis empiris*. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat *deskriptif* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁴⁾

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Guna menjawab permasalahan penelitian, diperlukan data yaitu kumpulan dari datum-datum, yang gilirannya membuat permasalahan menjadi terang dan jelas. Adapun data yang diperlukan adalah :

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁵⁾

Dalam hal ini wawancara penulis lakukan terhadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Padang, Panitera Muda Perdata, dan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Teknik pengambilan data dengan

¹⁴⁾ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 36.

¹⁵⁾ Soerjono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, Hlm. 13.

melakukan wawancara dengan responden baik dengan cara tidak mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan (*wawancara tidak berstruktur*) maupun dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu (*wawancara berstruktur*) atau dengan menggunakan gabungan dari kedua teknik wawancara di atas (*wawancara tidak berstruktur dan berstruktur*). Disamping juga melakukan *observasi* yang merupakan metode pengumpulan data di lapangan dengan cara mengamati objek sasaran penelitian. *Observasi* yang digunakan adalah pengamatan tidak terlibat dalam artian peneliti tidak terlibat atau tidak membaurkan diri ke dalam objek sasaran penelitian atau peneliti berada di luar objek penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka maupun dari dokumen berupa bahan hukum.¹⁶⁾

1. Bahan Hukum Primer, antara lain : Undang-undang seperti, Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung seperti, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

¹⁶⁾ *Ibid*,Hlm. 52.

2. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya.
3. Bahan Hukum Tesier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi hukum, seperti, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Inggris Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data tersebut di atas, dengan melakukan studi dokumen dan studi kepustakaan yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang di ambil dari dokumen dan bahan pustaka dan literatur. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah oleh orang lain atau suatu lembaga.¹⁷⁾ Dalam mendapatkan data ini, penulis memiliki sendiri maupun literatur yang telah tersedia di pustaka-pustaka serta studi dokumen terhadap dokumen-dokumen yang telah tersedia pada lembaga yang peneliti datangi sehubungan dengan permasalahan penelitian seperti Pengadilan Negeri Padang Klas 1A.

¹⁷⁾ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 61.